



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA ATAS NAMA BUPATI  
UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN  
PEMBAYARAN (SKPP) SEBAGAI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran tugas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020, maka perlu ditunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Bupati Lebong untuk menanda-tangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA ATAS NAMA BUPATI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) SEBAGAI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama, jabatan, dan specimen tanda tangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kuasa atas nama Bupati Lebong untuk menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Apabila pejabat yang ditunjuk dengan keputusan ini berhalangan, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menunjuk Pejabat lain dengan memberi Surat Kuasa dan/ atau Surat Perintah Tugas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Januari 2020

H. BUPATI LEBONG, *RS*  
*12/02/2020*  
H. ROSJONSYAH

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Aman.
4. Yang Bersangkutan.



Lampiran

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG

Nomor 9 Tahun 2020

Tanggal 6 Januari 2020

No	Pejabat		Untuk Keperluan Pengeluaran	Speciment	
	Nama/ Nip	Jabatan		Tanda Tangan	Paraf
1.	RAPINALA, M.Ak/ 19830620 200903 1 009	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong	4	5	6

BUPATI LEBONG,



H. RQSJONSYAH

